



PUTUSAN

Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lyndia Kristanti, S.H.** dan **Pandu Adi Wijaya, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Sumberrejo, Rt. 01/Rw.01 Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 1156/KUASA/9/Pdt.G/2023 ter- tanggal 25 September 2023, dan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 1631/Kuasa/12/2023 tertanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bambang Sujatmiko, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di alamat Jalan Bhisma Blok D9, Perum Lawangasri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa khusus, tertanggal 2 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1192/KUASA/10/Pdt.G/2023 tanggal 4 Oktober 2023,

Halaman 1 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor. 1647/Pdt.G/2023/PA.Mr tertanggal 17 Juli 2023 M telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan, mobil, truk dan perhiasan, hutang bersama yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Mojokerto yang lokasi rumah :
 - Sebelah Barat rumah rohman wahyudi
 - Sebelah Timur rumah luki
 - Sebelah Utara rumah misnan
 - Sebelah Selatan rumah sugihartono
 - b. 1 unit truck tangki izusu ELF tahun 2014 dengan nopol. W 8126 NC dibeli pada tahun 2019 seharga Rp. 150.000.000,-(serratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 nopol. W 1255 WJ dibeli pada tahun 2022 seharga Rp. 165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah)
 - d. 1 unit sepeda motor fazzio tahun 2022 harga Rp. 24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - e. Perhiasan emas senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
 - f. Hasil usaha jasa pengiriman air perbulan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
 - g. Pelunasan driver yang hutang kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - h. Uang angsuran pembelian dari driver untuk penjualan Yamaha Nmax selama 4 bulan me, juni, juli, agustus sebesar Rp. 3.600.000,- dengan cicilan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 35 cicilan atau 3 tahun
 - i. Uang tunai sebesar Rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
4. Bahwa dalam Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT ada hutang bersama yaitu:
- a. Pinjam di bank panin cabang Mojosari atas nama PENGGUGAT dengan plavon Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.15.000.000,-(lima be; las juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat atas nama XXX dan sertifikat atas nama XXX (milik ayah kandung Penggugat) sebagai jaminan tambahan
 - b. Pinjaman di bank BRI cabang Mojosari atas nama TERGUGAT sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkankan BPKB mobil Yaris unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 nopol. W 1255 WJ dan BPKB 1 unit truck tangki izusu ELF tahun 2014 dengan nopol. W 8126 NC
5. Bahwa Penggugat setelah perceraian dengan Tergugat membutuhkan biaya hidup untuk dirinya sehingga uang tunai sebesar Rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) digunakan untuk:

Halaman 3 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar hutang kepada orang tua atau bapak XXX Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah di pinjam PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai modal usaha pengiriman air
- b. Di minta sama TERGUGAT untuk biaya membeli ban mobil truck tangki izusu ELF Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupia)
- c. Biaya Gugatan cerai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- d. Biaya hidup PENGUGAT sebelum terjadi perceraian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- e. Membayar angsuran bank Panin Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

6. Bahwa pada point 3 huruf a, b, c, f, g, h dalam penguasaan Tergugat dan point 3 huruf d, e, i ada pada Penggugat.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pra Nikah atau Perjanjian Pisah Harta

8. Bahwa dalam ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ; pasal 35 ayat(1) yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

9. Bahwa berdasarkan ketentuan nomor. 8 diatas Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama.

10. Untuk hutang bersama pada poin 4 agar dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara baik baik dan tidak memberatkan salah satu pihak karena salah satu jaminan dalam milik orang tua Penggugat yang telah dipinjam oleh Penggugat dengan atas perintah dari Tergugat untuk modal usaha Penggugat dan Tergugat

11. Bahwa pihak TERGUGAT tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan maka PENGUGAT mengajukan Gugatan harta bersama atau harta Gono gini di Pengadilan Agama Mojokerto

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk

Halaman 4 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar memanggil para pihak-pihak yang berpekar untuk didengar dimuka sidang serta memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita 3 huruf a sampai dengan huruf i merupakan Harta Bersama dan Hutang yang ada pada posita 4 huruf a dan b menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat agar diselesai dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDER

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Lyndia Kristanti, S.H. dan Pandu Adi Wijaya, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Desa. Sumberrejo Rt. 01 Rw.01 Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Wonoayu, Kab. Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor: 1156/KUASA/9/Pdt.G/2023 tanggal 25 September 2023 dan Nomor: 1631/Kuasa/12/2023 tertanggal 14 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang Sujatmiko, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat di Jalan Bhisma Blok D9, Perum Lawangasri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa khusus, tertanggal 2 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mojokerto dengan Nomor 1192/KUASA/10/Pdt.G/2023 tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Roesiyati, S.H. tanggal 19 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa setelah membaca dengan cermat dan memahami maksud dari gugatan harta bersama/Gono gini yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsvansi mengenai HAL SURAT : GONO GINI ATAU HARTA BERSAMA yang diajukan ke Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, tidak menyebut hal Pembagian harta gono gini/Harta bersama, padahal maksud dan tujuannya mengajukan gugatan pembagian gono gini /harta bersama yang terdapat pada alenia terakhir halaman pertama yaitu : "dengan ini kami selaku Kuasa Hukum dari Penggugat *mengajukan Gugatan pembagian harta bersama atau gugatan gono gini...dst....*

Kemudian hal ke 2(dua) disebutkan ; " Adapun hal-hal yang mendasari diajuhkannya Cerai Talak adalah sebagai berikut" dalam hal ini hal-hal yang mendasari diajuhkannya gugatan pembagian harta bersama/gono gini, tidak relevan dengan maksud dan tujuan pengajuan gugatan.

Halaman 6 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Selanjutnya kalimat penutup Surat juga tidak ada, yang seharusnya ditutup dengan kalimat penutup setelah menyampaikan Petitum.

- Bahwa terkait obyek gugatan pembagian gono gini/harta bersama tidak ada yang disebut secara valid/Rinci/Spesifikasinya obyek gugatan tersebut, untuk tanah dan bangunan, tidak disebutkan alas hak beserta nomornya, luas, surat ukur, atas nama, batas-batas tanah juga kurang lengkap. Termasuk terhadap obyek gugatan barang bergerak yaitu motor dan mobil tidak disebutkan alas hak beserta nomornya, atas nama serta spesifikasinya sehingga penyebutan obyek gugatan keseluruhannya tidak jelas atau kabur.

Perhiasan yang disebutkan juga tidak benar dan tidak jelas karena tidak disebut secara spesifik bentuk perhiasan tersebut dan jumlah nominal perhiasan tidak sesuai yang disebut rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) padahal yang benar adalah rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa masih terdapat obyek gugatan dalam harta gono gini/harta bersama yang belum disebutkan, yaitu :

1(satu) unit Iphone seharga rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), satu unit HP OPPO seharga rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) uang dagangan pakaian sejumlah rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) serta Kulkas, Magic Com, Springbed 2(dua unit), lemari, meja makan, Sofa 2 (dua unit),TV, Mesin Cuci,Korden dan lainnya yang dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi.

- Bahwa uang tunai dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah rp. 146.000.000,-(Seratus empat puluh enam juta rupiah) bukan rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa Perkawinan antara TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor: 1647/Pdt.G/2023/PA.Mr tertanggal 17 Juli 2023.
3. Bahwa antara TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak mengajukan upaya hukum atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan hukum Tetap (inkracht van Gewisjde) dan telah dikeluarkannya Akata Cerai Nomor : 1573/AC/2023/PA.Mr.
4. Benar bahwa pada point angka 2(dua), perkawinan antara TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak dikaruniai anak.
5. Benar sebagian bahwa perkawinan antara TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI memperoleh harta bersama/gono gini berupa:
 - a. Tanah dan bangunan terletak di Dusun Wonokerto RT 01 RW 07, namun tidak disebut secara rinci/spesifik terhadap obyek tersebut sehingga kurang jelas atau kurang tepat karena tanah tersebut adalah hasil dari pembelian yang berasal dari uang bawaan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan hanya bangunan yang menjadi harta bersama/gono gini, saat ini menjadi jaminan di Bank Panin cabang Mojokerto yang saat ini telah dipasang papan berupa tulisan "tanah dan bangunan menjadi jaminan Bank Panin,

Halaman 8 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank Panin Cabang Mojosari (menunggu dan belum lunas hingga saat ini).

b. Tidak benar bahwa pada angka 3 (tiga) huruf “b” tersebut karena tahun 2019 tidak pernah membeli kendaraan Truck Tangki tahun 2014 dengan nomor Polisi : W 8126 NC yang tidak disebutkan spesifikasinya. Namun pernah beli satu unit kendaraan Truck Tangki Merek Izusu Elf tahun 2013 pada tahun 2017 tapi tidak secara Tunai melainkan Kredit di Bank BRI (belum lunas hingga saat ini).

c. Benar bahwa tahun 2022 membeli satu unit kendaraan mobil penumpang Toyota Yaris tahun 2014 Nomor Polisi : W 1255 WJ, walau tidak disebutkan secara rinci/spesifikasinya, namun tidak beli secara tunai melainkan kredit di Bank BRI (belum lunas hingga saat ini).

d. Benar bahwa telah membeli satu unit motor Yamaha Fazzio tahun 2022 seharga rp.24.500.000(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam penguasaan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ.

e. Tidak benar bahwa apabila jumlah nominal perhiasan emas sejumlah rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) namun yang benar dan yang sebenarnya adalah rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah)

f. Tidak benar bahwa apabila usaha jasa pengiriman air perbulan rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) karena hasil jasa pengiriman tidak tetap dan tidak bersih yang harus dikurangi dengan biaya-biaya lainnya (sopir,Perawatan, Oli,Solar,dll).

g. Tidak benar bahwa yang disebutkan pada huruf“g” tersebut karena uang sejumlah itu tidak langsung dibayar tunai melainkan dicicil dan uang sudah terpakai untuk kebutuhan sehari-hari.

h. Tidak benar bahwa yang disebutkan pada huruf “h” tersebut karena uang hasil penjualan satu unit motor Yamaha N-Max telah dibelikan satu unit motor Yamaha Fazzio tahun 2022 sebagai penggantinya dan saat ini dalam penguasaan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ.

Halaman 9 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



i. Tidak benar bahwa yang disebutkan pada huruf "I" tersebut karena jumlah uang yang benar dan yang sebenarnya dalam rp.146.000.000,-(seratus empat puluh enam juta rupiah) bukan rp. 139.000.000,-(seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

6. Benar sebagian bahwa pada angka 4 (empat) tersebut apabila antara TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI dengan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI memiliki hutang bersama, yaitu :

Bank Panin Cabang Mojosari sejumlah rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Bank Bri sejumlah rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah).

7. Tidak benar bahwa pada angka 5(lima) karena jumlah uang dalam penguasaan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI adalah rp. 146.000.000,-(seratus empat puluh enam juta rupiah) bukan rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan hutang ke Pak Su'ali sebesar rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sudah terbayar rp.10.000.000,- dan rp.15.000.000,-(biaya Laka) serta rp.7.250.000(B.Kasti), sehingga sisa hutang hanya rp. 17.750.000,-(tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Uang sejumlah rp.146.000.000,- (-)rp.20.000.000,- (-)17.750.000,- (=)rp.108.250.000,- dalam penguasaan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.

8. Bahwa pada angka 6(enam) tidak semuanya benar dan atau tidak yang sebenarnya karena disamping tidak sesuai dengan yang sebenarnya juga masih ada yang belum disebutkan yang dalam penguasaan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.

9. Benar bahwa yang disebutkan pada poin angka 7 (tujuh) tersebut.

10. Bahwa pada angka 8 dan 9 (delapan dan Sembilan) pada hakekatnya memang betul pasal 35 UU no 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Perkawinan tersebut namun tidak sesuai peruntukannya karena pasal tersebut bukan seperti harta bersama/gono gini pada perkara ini dikarenakan juga disamping asal muasal harta yang menjadi obyek gugatan tidak sepenuhnya harta bersama/gono gini, melainkan ada yang merupakan harta bawaan suami, yaitu sebidang tanah perumahan sebelum dibangun rumah, tanah tersebut dibeli dengan harta bawaan suami berupa satu unit kendaraan roda dua merek Honda Megapro tahun 2006 yang pada waktu itu seharga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).hanya bangunan rumah yang menjadi harta bersama.

Serta karena harta bersama/gono gini masih dalam perjanjian pinjaman di Bank, sehingga tidak bisa dibagi, hal ini dasar Hukumnya adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan pasal 85 KHI yang berbunyi : “adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”, pasal 86 KHI mempertegas adanya harta bawaan ; yang berbunyi : “ 1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan” 2. harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”

11. Benar bahwa yang disampaikan pada angka 10 tersebut.

12. Tidak benar bahwa pada angka 11 tersebut karena TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI pernah tempuh jalan kekeluargaan tapi tidak menemukan titik temu terhadap perkara ini dan lebih setuju bila penyelesaian perkara ini diselesaikan di Pengadilan Agama Mojokerto yang berwenang memutus dan menetapkan perkara harta bersama/gono gini sehingga mendapatkan putusan yang adil,sah secara hukum dan yang mengeluarkan putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

13. Benar bahwa pada angka 12 tersebut bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada pihak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 11 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



DALAM REKONVENSI

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagai jawaban TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan suatu kesatuan yang utuh.
- Bahwa benar perkawinan antara TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor : 1647/Pdt.G/2023/PA.Mr tertanggal 17 Juli 2023.
- Bahwa benar antara TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak ajukan upaya hukum atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 1647/Pdt.G/2023/PA.Mr, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan terbit Akta Cerai nomor : 1573/AC/2023/PA.Mr tertanggal 17 Juli 2023.
- Bahwa benar yang disampaikan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI pada angka 1,2,4,7,10 dan 12, sedangkan pada angka 3,5,6,8,9 dan 11 tidak semuanya benar.
- Bahwa sebidang tanah perumahan dimaksud adalah tanah bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan bangunan rumahnya adalah harta bersama.
- Bahwa Perhiasan emas sejumlah Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) bukan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tunai yang dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah asalnya Rp.146.000.000,-(seratus empat puluh enam juta rupiah) dikurangi pinjaman sisa saat ini Rp.108.250.000,-(seratus delapan juta duaratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa harta bersama yang belum disebut dan dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah sekitar Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) terdiri dari : I-Phone-Hp Oppo-Uang dagangan baju, Perabotan rumah tangga.

Halaman 12 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon dengan hormat kiranya Majelis hakim berkenan menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama.
- Menyatakan bahwa atas harta bersama yang dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setengahnya adalah merupakan hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa terhadap harta bersama yang masih dalam pinjaman bank tidak dapat dibagi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI mohon dengan hormat kepada Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1.Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1, Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT obscuur libels/ Kabur ;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta bersama dalam penguasaan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI menjadi harta bersama yang setengahnya adalah merupakan hak dari TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI.
3. Memerintahkan kepada PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membagi 2(dua) atas harta bersama yang berada dalam penguasaannya kepada TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI ;

Halaman 13 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pembagian harta bersama yang masih dalam perjanjian pinjaman bank dalam perkara ini tidak dapat dibagi karena masih dalam pinjaman Bank ;
5. Menghukum PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memebrikan putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi, sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Gugatan Harta besama yang diajukan pada Penggugat.
2. Bahwa Penggugat pada prinsipnya menolak seluruh Jawaban dari Tergugat, kecuali yang telah diakuinya kebenaraanya.
3. Bahwa Terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban gugatan yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam Replik dianggap telah diakuiTergugat.
4. Bahwa Esepsi Tergugat yang menyatakan obyek gugatan tidak valid /rinci/spesifikasinya pada obyek gugatan Penggugat dapat kami buktikan pada waktu Pembuktian dan saksi
5. Bahwa Esepsi Tergugat berupa perhiasan seharga Rp. 43.000.000(empat puluh tiga juta rupiah) tidak benar yang benar adalah Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dapat dibuktikan pada kwitangsi pembelian perhiasan dan berat dari perhiasan;
6. Bahwa Esepsi Tergugat yang berupa 1 (satu) unit Iphone seharga Rp.10.750.000,-(sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hp Oppo seharga Rp. 6.000.000(enam juta rupiah) bukan termasuk dalam harta bersama dikarena Tergugat juga mempunyai dua HP yang sama antara Penggugat dan Tergugat.
 - a. Bahwa Esepsi Tergugat uang dagangan pakaian sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) itu tidak benar yang benar adalah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) total keseluruhan modal.

Halaman 14 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal yang di pinjam dari uang setora Tangki Air sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta Rupiah) sudah dikembalikan dan yang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dari laba menjual bajudan merias wisuda dan Manten. Sedangkan merupakan usaha utamasampai sekarang masih dalam penguasaan Tergugatyaitu pengiriman air bersih atau tangka air kurang lebih sekali pengiriman 1 unit tangka Rp.500.000 (lima ratus ribu) sedangkan Tergugat mempunyai 3 Armada 2 Armada kontrak dan 1 Armada milik pribadi sehingga pendapatan 1bulan untuk 3 Armada bulan Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta) perbulan.(ini dapat dibuktikan pada keterangan saksi pada acara pemeriksa saksi dan Pembuktian)

b. Bahwa benar berdasarkan chat Tergugat dengan Penggugat sudah ada kesepakatan dan disaksikan pak RT bawah Tergugat membawa lemari ,sofa tidur,TV,Mesin cuci,kipas angin,kompore,water heater, Dan Penggugat membawa sisanya berupa Magic com dipakai oleh Penggugat, 1 Sprinbed,lemari yang 4 pintu yang kaca bagian tengahnya pecah,lemari 2 pintu, dan kulkas,meja makan dan 1 springbed,rak piring dijual oleh penggugat.

c. Bahwa Esepsi Tergugat uang tersebut sejumlah Rp.146.000.000 (seratus empat puluh enam rupiah) tidak benar yang benar adalah Rp.139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang Rp.7.000.000(tujuh juta rupiah) adalah uang pribadi Penggugat hasil dari Penggugat merias manten dan merias wisuda

DALAM REKONVENSI

Dahulu Penggugat menjadi Tergugat rekonvensi dahulu Tergugat menjadi Penggugat rekonvensi

1. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah memperoleh harta kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan,mobil,truk dan perhiasan, hutang bersama yaitu
2. Bahwa benar Tanah dan bangunan yang terletak di Wonokerto Rt.01 Rw.07 Kelurahan. Warugunung Kecamatan. Pacet Kabupbenaraten Mojokerjo yang lokasi rumah berdasarkan SHM

Halaman 15 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1845 atas nama SUDARMANTO akan dibuktikan pada waktu acara pembuktian berupa kwitangsi pembelian tanah sebelum dibangun rumah

- Sebelah barat rumah rohman wahyudi
- Sebelah timur rumah luki
- Sebelah utara rumah misnan
- Sebelah selatan rumah sugihartono

3. Bahwa benar 1 unit truck tangki izusu ELF tahun 2014 dengan nopol. W 8126 NC dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)akan dibuktikan pada waktu acara pembuktian berupa kwitangsi pembelian secara tunai dan BPKB dijaminkan kepada bank BRI cabang Pacet oleh Pengugat Rekonvensi

4. Bahwa benar 1 unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 nopol. W 1255 WJ dibeli pada tahun 2022 seharga Rp. 165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) akan dibuktikan pada waktu acara pembuktian berupa kwitangsi pembelian secara tunai dan BPKB dijaminkan kepada bank BRI cabang Pacet oleh Pengugat Rekonvensi

5. Bahwa benar 1 unit sepeda motor fazzio tahun 2022 harga Rp. 24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah akan dibuktikan pada waktu acara pembuktian berupa kwitangsi pembelian secara tunai dan BPKB ada pada Tergugat Rekonvensi

6. Bahwa benar Perhiasan emas senilai Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)dibeli secara tunai dan Perhiasan tersebut bahwa benar dibawah Tergugat rekonvensi.(dibuktikan pada waktu acara Pembuktian)

7. Bahwa benar Hasil usaha jasa pengiriman air perbulan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)untuk 1 tangki air dibuktikan oleh keterangan saksi akan dilaksanakan pada waktu acara Pembuktian dan saksi

8. Bahwa benar Pelunasan driver yang hutang kepada Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 16 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah) dibuktikan surat pernyataan yang dibuat driver tersebut.

9. Bahwa benar Uang angsuran pembelian dari driver untuk penjualan Yamaha Nmax selama 4 bulan me,juni,juli,agustus sebesar Rp. 3.600.000,- dengan cicilan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 35 cicilan atau 3 tahun dan unit tersebut sudah diambil oleh Penggugat rekonsensi dan dijual oleh Penggugat rekonsensi dan Driver tersebut diberikan kompensasi sebesar Rp.5.000.000,(DP awal kembali)) dibuktikan surat pernyataan yang dibuat driver tersebut.

10. Bahwa benar Uang tunai sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: (akan dibuktikan pada waktu acara Pembuktian)

A.1 Membayar hutang kepada orang tua atau bapak XXX Rp. 40.000.000(empat puluh juta rupiah di pinjam Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi sebagai modal usaha pengiriman air

A.2 Di minta sama Penggugat rekonsensi untuk biaya membeli ban mobil truck tangki izusu ELF Rp. 20.000.000(dua puluh juta rupiah)

A.3 Biaya Gugatan cerai sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

A.4 Biaya hidup Tergugat rekonsensi sebelum terjadi perceraian Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

A.4 Membayar angsuran bank Panin Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

akan kami buktikan dalam acara pembuktian.

11. Bahwa benar dalam Perkawinan Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi ada hutang bersama yaitu:

- a. Pinjam dibank panin cabang Mojosari atas nama Tergugat rekonsensi dengan plavon Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat atas nama XXX dan sertifikat atas

Halaman 17 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXX (milik ayah kandung Penggugat) sebagai jaminan tambahan(akan kami buktikan dalam acara pembuktian.)

b. Pinjaman dibank BRI cabang Mojosari atas nama Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB mobil Yaris unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 nopol. W 1255 WJ dan BPKB 1 unit truck tangki izusu ELF tahun 2014 dengan nopol. W 8126 NC (bukti angsuran dibawah oleh Tergugat).

12. Bahwa benar telah terjadilaka Pak XXX di sidoarjo dengan total biaya Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tidak dapat dibuktikan karena pada waktu itu antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi masih suami istri dan terikat pada perkawinan sedangkan Pak XXX mertua dari Tergugat. Dan modal pertama usaha tengki air minum dimodali oleh mertuanya tersebut tanpa meminta laba atau bagi hasil. apakah relevan membantu mertua yang mengalami kecelakaan lalu lintas dianggap sebagai hutang. Untuk hutang ibu kandung Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada bu.kasti adalah inisiatif dari Tergugat yang pada waktu itu ingin membantu ibu kandung Pemohon yang terjerat investasi bodong karena beliau sebagai korban

13. Bahwa tidak benar pada point 10 kalau tanah yang dibeli oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi adalah harta bawaan dari Tergugat melainkan membeli pada misnan atmojo pada tahun 2011 kemudian dibangun sebuah rumah dan sepeda montor megapro tahun 2006 tersebutdalam kondisi menyicil pada pak joni kanadi bos Penggugat rekonvensi sebelum perkawinan dan pada waktu setelah perkawinan masih proses mencicil dan ditambah Penggugat rekonvensi mengalami kecelakaan lalu lintas dengan biaya klem dari kantor sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Penggugat rekonvensi rekonvensi juga ikut membayar angsuran tersebut. Setelah lunas menyicil honda mega pro tersebut dijual oleh Penggugat rekonvensi untuk membeli mobil zebra (hal ini akan dibuktikan dengan kwitangsi pembelian mobil tersebut)

Halaman 18 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar sebelum gugat harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama Mojokerto Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sudah terlebih dahulu di mediasi oleh kepala desa (XXX) dan dilanjutkan oleh Babinsa dan Bhabinkantibmas desa Warugunung pada hari jumat tanggal 22 september 2023 .

15. Bahwa benarrantara Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi tidak ada perjanjian pra Nikah atau Perjanjian Pisah Harta

16. Bahwa dalam ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ; pasal 35 ayat(1)yang menyatakan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

17. Bahwa berdasarkan ketentuan nomor. 8 diatas Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama.

18. Untuk hutang bersama pada poin 4 agar dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara baik baik dan tidak memberatkan salah satu pihak dikarena salah satu jaminan dalam milik orang tua Penggugat yang telah dipinjam oleh Penggugat dengan atas perintah dari Tergugat untuk modal usaha Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan Hal-Hal tersebut diatas,maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Pekara untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima
2. Menerima Gugatan Harta Bersamayang diajukan olehPenggugat yang sekarang menjadi Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Pekara berpendapat lain,mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi/replik rekonsensi, sebagai berikut;

Halaman 19 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca dengan cermat dan memahami maksud dari REPLIK yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi mengenai HAL SURAT : REPLIK yang diajukan ke Majelis Hakim yang Hakim Pemeriksa, tidak menyebut hal Replik dan Jawaban Rekonvensi, hanya disebut REPLIK, padahal maksud dan tujuannya mengajukan Replik dan jawaban rekonvensi. pihak-pihak juga tidak disebutkan.
- Bahwa Kepada yang dituju juga "MAJELIS HAKIM YANG HAKIM PEMERIKSA" yang seharusnya ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
- Bahwa Tempat, tanggal bulan tahun diajukannya ada dibagian bawah surat/penutup, tanggal 07 November 2023 yang seharusnya 09 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum , namun tidak disebut sebagai Kuasa Hukum pihak yang mana.
- Bahwa Setelah Ucapan Salam pembuka, tidak disertai Dengan Hormat dan Diawali dengan Istilah yang salah yaitu :

" Berdasarkan replik tertanggal 2 November 2023 maka perekenankan kami mengajukan REPLIK sebagai berikut : " yang seharusnya berdasarkan Eksepsi/Jawaban dan rekonvensi dst....mengajukan bukan "MENGAJUKKAN"

- Bahwa Penyebutan istilah hukum juga tidak betul , misalnya "ESEPSI" yang seharusnya Eksepsi, penyebutan Penggugat, tergugat, Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi yang kurang tepat karena Penggugat adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan Tergugat adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Penyebutan Ejaan Yang Disempurnakan juga tidak sesuai EYD berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya : Mengajukan, Diajukan, yang seharusnya mengajukan, diajukan. juga Kwitangsiyang seharusnya kuitansi.
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dan Replik yang tidak sesuai Hukum Acara dalam pengajuannya termasuk juga menggunakan istilah hukum yang tidak

Halaman 20 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, tidak menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan dengan benar, sehingga maksud dan tujuannya tidak jelas, gelap (onduidelijk). Samar-samar serta membingungkan, formulasi gugatan yang tidak jelas yang dalam Hukum Acara disebut sebagai OBSCUUR LIBEL dan sebagai akibat hukumnya gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi, termasuk Repliknya Dapat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Dari beberapa hal yang mendasar tersebut diatas, maka dengan ini perkenankanlah kami TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, mengajukan tanggapan, sanggahan, bantahan, pendapat dan/atau Duplik atas Replik tertanggal 09 November 2023 (dalam Replik tertanggal 07 November 2023) dalam perkara No.2461/Pdt.G/2023/PA.Mr, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban pertama pada tanggal 02 November 2023 dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, kecuali yang diakui dengan terang kebenarannya oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI.

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pokok Perkara.
- b. Bahwa TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menyatakan menolak dengan tegas gugatan maupun replik yang diajukan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dalam gugatannya dan repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI.

Halaman 21 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa terhadap dalil-dalil pada EKSEPSI/jawaban yang disampaikan TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ yang tidak dijawab oleh PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, dianggap telah diakui kebenarannya oleh PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ

d. Bahwa memang benar objek gugatan tidak valid/rinci/spesifikasinya karena tidak disebut secara Valid,rinci, tidak ada spesisikasinya yang mungkin nantinya hanya dapat dibuktikan dengan Foto copy Alas Hak yang akan dihadirkan di persidangan karena ALAS HAK ASLI ada pada Bank yang menjadi Jaminan Kredit dan telah diakui oleh kedua belah pihak sebagai "HUTANG BERSAMA" di Bank PANIN Tbk.Kantor Cabang Pembantu Mojosari di Jln.Airlangga 55 Mojosari dan Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Unit Pacet di Jln.Kartini Pacet yang hingga saat ini belum lunas.

Bukti Surat harus ASLI sebagai pembanding foto copy yang di leges bukan foto copy leges dari foto copy.

Sedangkan untuk kuitansi-kuitansi hanya sebagai penunjang bukti saja,namun bukan sebagai bukti hak.

e. Bahwa memang benar perhiasan sejumlah rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) bukan rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) yang sebelumnya sudah disebutkan pada Gugatannya pada angka 3(tiga) huruf e rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Dalam hal ini tampak jelas ke tidak konsekuensinya terhadap gugatannya sendiri. Kemudian hal kuitansi pembelian perhiasan emas beserta fisik perhiasan,seluruhnya dalam penguasaan PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang harus dihadirkan dalam persidangan keseluruhan kuitansi beserta fisik perhiasan sejumlah rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) dalam pembuktian.

f. Bahwa tidak benar apabila I-phone dan Hp bukan termasuk harta bersama karena dibeli pada saat masih berumahtangga dan dalam ikatan perkawinan sah. Dalam hal ini yang sebelumnya tidak disebutkan

Halaman 22 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



dalam gugatannya, saat ini dalam repliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, disebutkan jumlah nominalnya I-Phone+Hp(10.750.000,-+6.000.000,-) serta dengan alasan masing-masing juga memilikinya padahal tidak mungkin seketika itu membeli I-phone dan Hp masing-masing 2(dua) unit.

a. Bahwa benar apabila jumlah uang dagangan pakaian sejumlah rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) bukan rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang sebelumnya tidak disebutkan dalam gugatannya ,saat ini dalam repliknya diakui walaupun tidak sepenuhnya sama jumlah nominalnya.Terhadap hasil usaha pokok, sangat tidak benar penjumlahannya karena hasil usaha harus dikurangi dengan biaya-biaya lain, dan hasil usaha dibuat membayar angsuran pinjaman pada bank kedua bank. Sedangkan terhadap armada kontrak yang disebut, tidaklah benar karena hanya dugaan saja tanpa adanya bukti yang jelas, walaupun memang ada kontrak armada, itu terjadi setelah terjadinya perceraian, sehingga bukan dan sama sekali bukan termasuk kategori hasil usaha sebagai harta bersama.

b. Bahwa PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI pada saat ini pada repliknya mengakui membawa : Magic Com, Springbed, almari 4 (empat)pintu dan 2(dua)pintu, Kulkas, Meja Makan, Springbed, Rak piring yang sudah dijual olehnya, padahal tidak disebutkan sebelumnya pada gugatannya. Dalam hal ini terkesan kurang transparan.

c. Bahwa yang benar dan sebenarnya jumlah uang yang dalam penguasaan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI adalah sebesar rp. 146.000.000,-(seratus empat puluh enam juta rupiah)bukan rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang ter urai dalam jawaban TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, mohon

Halaman 23 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam DUPLIK TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI kecuali yang secara tegas dibantah, disanggah oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dalam DUPLIK ini, baik didalam jawaban konvensi maupun jawaban rekonvensi dari DUPLIK ini.

2. Bahwa di dalam Replik secara Normatif berisi Fondamentum petendi dan petitum, fundamentum petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (duidelijk). Sedangkan petitum isinya apayang dituntut, syaratnya terang, jelas dan pasti.

3. Bahwa dalam REPLIK yang diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dalam konvensi tidak mencantumkan dasar hukum yang lengkap dan terhadap objek gugatan tidak mencantumkan alas hak yang lengkap terhadap barang tidak bergerak maupun barang yang bergerak. Serta tidak memahami bahwa apabila harta bersama yang masih dalam perjanjian kredit dan diakui oleh kedua belah pihak sebagai hutang bersama di Bank yang belum lunas, maka tidak dapat dibagi, sehingga sudah semestinya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara inikarena tidak memenuhi syarat sebuah fundamentum petendi.

4. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang disampaikan dalam dalil-dalilnya PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang tidak disebutkan secara valid/rinci tentang spesifikasinya, namun objek gugatan ini masih dalam perjanjian kredit sebagai hutang bersama di Bank yang tidak dapat dibagi. Sebidang Tanah yang asalnya berasal dari pembelian (bawaan) dengan menjual satu unit kendaraan merek honda megapro tahun 2006, bangunan yang merupakan harta bersama.

5. Bahwa tidak benar apabila membeli satu unit Truck Tanki tahun 2014, yang betul tahun 2013 seharga rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tahun 2017 belinya. Yang sebelumnya disebutkan pada gugatannya PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yaitu beli truck tanki tahun 2014 tahun 2019.hal ini menunjukkan bahwa ada kekeliruan dalam gugatannya. Terhadap pembelian tunai pada penjual dengan meminjam uang tunai terlebih dahulu yang dikembalikan

Halaman 24 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meminjam uang di Bank Bri dengan jaminann BPKB tersebut.

6. Bahwa satu unit mobil penumpang Toyota Yaris 2014 juga dibeli tahun 2022 secara tunai seharga rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) pada penjual ,namun uang tunai tersebut pinjam terlebih dahulu kemudian dikembalikan dengan cara meminjam uang di Bank BRI dengan jaminan BPKB tersebut dan kekurangannya masih belum lunas pinjam pribadi kepada orang lain.

7. Bahwa benar satu unit motor Yamaha Fazzio tahun 2022 seharga rp.24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam penguasaan PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS.

8. Bahwa jumlah perhiasan nominal keseluruhannya adalah rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) bukan rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)

9. Bahwa tidak benar hasil usaha jasa pengiriman air rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) karena dikurangi biaya-biaya dan untuk membayar angsuran pinjaman di Bank pada dua bank saja tidak cukup.

10. Bahwa tidak benar yang disebutkan tentang pelunasan hutang driver sejumlah rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) karena cara bayarnya mengangsur/bertahap sehingga uang sudah habis terpakai untuk kepentingan sehari-hari.

11. Bahwa tidak benar uang penjualan N-Max yang disebutkan karena uang hasil penjualan N-Max sudah dibelikan pengganti Motor yaitu Fazzio tahun 2022 yang Fisik+BPKBnya dalam penguasaan PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS.

12. Bahwa tidak benar uang yang ada dalam penguasaan PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS hanya sebesar rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang benar dan yang sebenarnya adalah sebesar rp. 146.000.000,-(seratus empat puluh enam juta rupiah) sedangkan perincian yang didalilkan hanya menurut versinya sendiri yang tidak seluruhnya benar.

13. Bahwa Point angka 11 huruf a dan b tidak benar, yang benar mempunyai hutang bersama di Bank Tbk.Kantor Cabang Pembantu Mojosari di Jln.Airlangga 55 Mojosari atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Bank BRI Kantor Cabang Pembantu

Halaman 25 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pacet di Jln.Kartini Pacet atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang sebelumnya disebutkan salah dalam gugatan dan repliknya yaitu Bank Panin Cabang Mojosari dan Bank BRI cabang Mojosari termasuk nama peminjam. Dan sudah seharusnya mengetahui dan memahami bahwa apabila harta bersama yang masih dalam perjanjian kredit di Bank dan merupakan hutang bersama yang belum lunas, maka tidak dapat dibagi.

14. Bahwa pada point angka 12(duabelas) telah diakui oleh PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, walaupun tidak disebutkan dalam gugatannya, namun dalam repliknya, terhadap jumlah uang yang telah disebutkan oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI dalam eksepsi/jawaban pada tanggal 02 November 2023 yang lalu, telah diakuinya walaupun dengan dalil apapun, yang penting mengakui nominal tersebut.

15. Bahwa pada point angka 13(tiga belas) ini, PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI jelas tidak cermat, tidak mencermati, tidak memahami kalimat yang terdapat pada eksepsi TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI. Padahal sudah jelas-jelas menjelaskan dengan sangat jelas bahwa sebidang tanah tersebut dibeli dengan barang bawaan berupa : dari Satu unit motor Honda Megapro tahun 2006 seharga rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) yang ditukar dengan mobil Suzuki Carry kemudian ditukar dengan mobil Daihatsu Zebra: selanjutnya dijual untuk membeli sebidang tanah tersebut. Jadi bukan tanahnya yg merupakan barang bawaannya melainkan asal muasal tanah tersebut dibeli dengan barang bawaan berupa Motor yang diganti mobil carry, Zebra tersebut.

16. Bahwa benar point angka 14(empat belas) dan 15 (lima belas) tersebut.

17. Bahwa pada point 16 (enam belas) ini penyebutan Undang-Undang kurang tepat karena UU No.1 tahun 1974 sudah dirubah UU No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, penyebutan pasal 35 ayat 1 bunyinya sudah betul, namun dalam hal ini PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak mengerti, tidak memahami bahwa ayat 1(satu) pasal ini benar

Halaman 26 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebut tentang harta bersama tapi tidak menyebut tentang kriteria harta bersama dalam perkara a quo. Pada ayat 2(dua) :*"harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"*.

Kemudian pasal 85 Kompilasi Hukum Islam /pasal 85 KHI :*"adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri"*

Selanjutnya pasal 86 Kompilasi Hukum Islam/pasal 86 KHI :*" 1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan" 2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasaipenuh olehnya ,demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya"*

Dan yang paling penting adalah bahwa terhadap harta bersama yang masih dalam perjanjian kredit Bank dan merupakan hutang bersama, maka harta bersama tidak dapat dibagi, dengan Dasar Hukum SEMA nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 huruf "d" Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga , yang berbunyi : *" Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima "*.

18. Bahwa tidak benar pada point angka 17(tujuh belas) ini karena point 8(delapan) yang dimaksud adalah pelunasan driver yang dibayar bertahap dan sudah habis untuk keperluan sehari-hari.

19. Bahwa pada point 18(delapan belas) ini adalah benar bahwa untuk pinjaman di Bank Panin Tbk.Kantor Cabang Pembantu Jln.Airlangga 55 Mojosari dengan jaminan SHM atas nama XXX DAN XXX dan atas nama peminjam Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai

Halaman 27 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang bersama, untuk diselesaikan kedua belah pihak sama rata, termasuk pinjaman di Bank BRI (Persero) Kantor Cabang Pembantu Unit Pacet, Jln. Kartini Pacet atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga merupakan hutang bersama, untuk diselesaikan secara sama rata.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah ter urai diatas, bersama dengan ini TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mohon dengan hormat kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan memberikan amar putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh DUPLIK tergugat konvensi/penggugat rekonvensi ;
2. Menyatakan Replik PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk verklaard).

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan menolak replik dari PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT obscuur libel/ Kabur ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta bersama dalam penguasaan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI menjadi harta bersama yang setengahnya adalah merupakan hak dari TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membagi 2(dua) atas harta bersama yang berada dalam penguasaannya kepada TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;

Halaman 28 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pembagian harta bersama dalam perkara ini yang masih menjadi jaminan kredit dan merupakan hutang bersama pada bank yang belum lunas, tidak dapat dibagi karena masih dalam pinjaman Bank.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Mojokerto Cq.Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan jawaban rekonvensinya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta cerai. yang dikeluarkan oleh Pa nitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 04 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah dengan ukuran 8 x 15 m2 yang terletak di Kabupaten Mojokerto, tanggal 13 September 2011 dan lampiran-lampirannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat pernyataan dari RT setempat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Mojokerto,

Halaman 29 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi pembelian satu unit mobil Toyota Yaris 1,5 S TRD tahun 2014 Nopol W 1255 Wj warna hitam dengan harga Rp. 165.000.000,- tanggal 27 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi pembelian satu unit mobil Izuzu tangki W 9073 UZ tanggal 03 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi pelunasan pinjaman untuk modal usaha di tahun 2019 tanggal 05 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat pernyataan dari RT setempat yang menyatakan bahwa ada kesepakatan antara Tergugat dan Pengguat masing-masing membawa barang-2 perabotan rumah tangga, tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi BPKB dan STNK XXX dengan Nopol S 5870 NBP tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur tanggal 29 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat pembelian perhiasan dengan jumlah total Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan lampiran-lampirannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10;

Halaman 30 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat pernyataan dari driver Tergugat dan Penggugat atas penjualan sepeda motor N MAX tanggal November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi kwitansi-kwitansi Pengeluaran Penggugat atau Tergugat rekonpensi selama sebelum dan setelah perceraian dengan Tergugat atau Penggugat rekonpensi dan lampiran-lampirannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi pinjam dibank Panin TBK. Kantor Cabang Mojosari dengan plvon Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Surat keterangan BPKB dijaminkan yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, tanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi Notulen Mediasi antara Penggugat dan Tergugat diruang kerja Kepala Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto tanggal 22 September 2023 dan lampirannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.15;
16. Fotokopi foto - foto mobil Toyota yaris tahun 2014 Nopol W 1255 WJ dan Truck tangki air ISUZU ELF tahun 2014 dengan Nopol W 8126 NC. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.16;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 31 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Wonokerto Rt.01 Rw.07 Kelurahan Warugunung. Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dari menikah secara sah dan sudah bercerai sekitar bulan Agustus 2023 di Pengadilan Agama Mojokerto;
 - Bahwa, saksi memiliki kepentingan dalam perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan selama 16 tahun membina rumah tangga adalah diusahakan bersama;
 - Bahwa, saksi juga memiliki sertifikat tanah sebagai jaminan hutang (tambahan) di bank atas nama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama berupa:
 1. Tanah dan rumah permanen sebanyak 1 buah;
 2. Dua unit Mobil yaitu:
 - Satu unit mobil Truk Tangki Isuzu ELF tahun 2014 ;
 - Satu unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 ;
 3. Satu unit sepeda montor Fazzio tahun 2022;
 4. Perhiasan Emas ;
 - Bahwa, harta bersama berupa satu bidang tanah dan rumah permanen tersebut terletak di Kabupaten Mojokerto. Dan, tanahnya seluas kurang lebih 8 x 16 m², dengan batas-batasnya: Timur rumah Yudi, Barat rumah Luki, Utara rumah Misnan dan Selatan rumah Sugihartono;
 - Bahwa saksi mengetahui ada usaha Penggugat dan Tergugat berupa Pengiriman tangki air minum (mineral);

Halaman 32 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yang menjadi sopirnya truck tangki adalah Tergugat sendiri, kemudian digantikan oleh sopir bernama XXX;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai usaha Rias dan Pakaian Jadi milik Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dalam kondisi kosong atau tidak berpenghuni, yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut mempunyai sertifikat (SHM), tetapi dijaminkan di Bank Panin oleh Penggugat dan Tergugat untuk pinjam uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha/beli truck tangki air;
- Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Panin tersebut masih tersisa Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2023, hutang tidak dibayar. Kemudian pihak Bank Panin sudah datang memberikan finalti;
- Bahwa setelah bercerai tahun 2023, Penggugat pernah membayar cicilan hutangnya tersebut kepada Bank Panin sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 unit truck tangki, tetapi satu unit truck tangki sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat. Dan, sisa truck tangki yang satunya ada sama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai pinjaman/hutang di Bank BRI, tetapi saksi tidak ketahui jumlah pinjamannya. Atas nama Sudarmanto (Tergugat). Adapun pinjaman/hutang di Bank Panin adalah atas nama Penggugat;
- Bahwa di Bank Panin hutang Penggugat dan Tergugat tersebut yang menjadi jaminan hutang adalah sertifikat atau SHM atas nama Tergugat dan SHM atas nama Moh. Su'ali (suami saksi/ayah Fitri atau Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil merek Toyota Yaris, warna hitam abu-abu;
- Bahwa truck tangki berwarna kuning;

Halaman 33 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki emas berupa cincin, kalung dan gelang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor Yamaha N-Max yang dipegang Tergugat dan sepeda motor merek Fazzio yang dipegang Penggugat;
 - Bahwa adapun penghasilan dari Usaha Jasa Pengiriman Air Minum tersebut sekitar Rp.30.000.000,- (tig puluh juta rupiah) setiap bulan. Usahanya sudah dipindahkan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah membawa motor merk Mega Pro sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Truck (tangki), bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Claket RT 03 RW 04 Desa Claket Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat sebagai Sopir Truck (tangki) air mineral usaha Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup sebagai suami isteri yang sah namun sudah bercerai sejak tahun 2023 di Pengadilan Agama Mojokerto, saksi tahu cerita dari teman;
 - Bahwa, saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan selama 16 tahun membina rumah tangga adalah diusahakan bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama berupa tanah dan rumah permanen, Terletak di Kramat Jetak Wonokerto Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;;
 - Bahwa saksi sudah tidak ikut kepada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021. Saksi ikut kerja selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa sewaktu saksi ikut bekerja ada dua mobil truk tangki air mineral merk Isuzu ELF;
 - Bahwa jumlah karyawan Penggugat dan Tergugat ada 4 orang;

Halaman 34 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi perhari digaji Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kira-kira penghasilan usaha satu mobil Truk tangki adalah Satu kiriman mendapat penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Satu hari bisa 4 (empat) kiriman air, jadi satu mobil Truk perhari mendapatkan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa masih ada harta bersama lainnya yaitu mobil Toyota Yaris;
- Bahwa masih ada harta bersama lainnya yaitu sepeda motor Yamaha NMAX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 01 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor 3516032804100001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Akta cerai Nomor 1573/AC/2023/PA.Mr. yang dikeluarkan oleh Pa nitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 04 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Bank BRI Unit Pacet tanggal 02 Oktober 2023 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Halaman 35 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Bank Panin Nomor 002/Mikro-MJS/EXT/10/23 tanggal 02 Oktober 2023 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.5;

6. Fotokopi dari fotokopi dengan cap stempel Bank BRI Unit Pacet BPKB Nomor Q-04334605 dan BPKB Nomor K-06600068 atas nama Musta'in Mustofa dan Lik Ainus Solikati dan lampirannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.6;

7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama XXX Nomor 1845 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 29 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.7;

8. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama XXX Nomor 948 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.8;

9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nopol W 1255 WJ atas nama Musta'in Mustofa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.9;

10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nopol W 9073 UZ ganti Plat W 8126 NC atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX dengan mengetahui Kepala Desa setempat tertanggal 05 Desember 2023 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

Halaman 36 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.11;

12. Fotokopi dari Foto Setoran cash/pembayaran angsuran Bank Panin dengan Nomor bukti 202.306150958013 tertanggal 15 Juni 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.12;

13. Fotokopi dari Handphone Kwitansi /slip setoran tunai Bank Panin dengan Nomor kwitansi 0265396 tertanggal 23 Agustus 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.13;

14. Fotokopi cetak dari Handphone foto tanah dan bangunan yang telah ditemplei tulisan Jaminan bank Panin tertanggal 28 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.14;

15. Fotokopi transfer pembayaran Angsuran Bank BRI tertanggal 13 Nopember 2023 sebesar Rp. 5.600.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudarmanto bin Supono yang ditandatangani diatas meterai, tertanggal 07 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.16;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Podorejo RT 001 RW 007 Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar bulan Agustus 2023 di Pengadilan Agama Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama berupa:
 1. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen;
 2. Dua unit Mobil yaitu:
 - Satu unit mobil Truk Tangki Isuzu ELF tahun 2014 ;
 - Satu unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 ;
 3. Satu Unit sepeda motor Mega Pro namun sudah dijual ;
 4. Satu unit sepeda montor Fazzio tahun 2022;
 5. Perhiasan Emas;
- 2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Podorejo RT 001 RW 007 Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai sebagai Kakak Kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dan adalah suami istri yang sudah bercerai sekitar bulan Agustus 2023 di Pengadilan Agama Mojokerto;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama berupa:
 1. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen;

Halaman 38 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dua unit Mobil yaitu:

- Satu unit mobil Truk Tangki Isuzu ELF tahun 2014 ;
- Satu unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 ;

3. Satu Unit sepeda motor Mega Pro namun sudah dijual ;

4. Satu unit sepeda montor Fazzio tahun 2022;

5. Perhiasan Emas;

- Bahwa, saksi mengetahui bidang tanah dan rumah permanen tersebut terletak di Dusun Wonokerto RT 01 RW 07 Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, sudah bersertifikat;
- Bahwa, saksi mengetahui pembelian truk tersebut untuk usaha Tergugat karena Tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa, Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun sudah dikembalikan setelah Tergugat meminjam uang ke Bank;
- Bahwa awal pembelian tanah tersebut dari penjualan sepeda motor Mega Pro milik Tergugat dan dibeli tanah tersebut;

Bahwa adapun hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 teruraikan sebagai berikut dan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Jum'at tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menyampaikan kesimpulan tertanggal 28 Desember 2023 dan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 39 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1156/KUASA/9/Pdt.G/2023 tanggal 25 September 2023. Begitupun Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 26 September 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: Nomor: 1631/Kuasa/12/2023 tertanggal 14 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 2 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1192/KUASA/10/Pdt.G/2023 tanggal 4 Oktober 2023. Ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan tentang eksepsi, maka terlebih dahulu majelis membahas upaya perdamaian dan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 40 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mediasi juga sudah dilakukan dan diupayakan melalui Mediator Hakim Pemeriksa Perkara (Bapak M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.), dan dalam laporannya tertanggal 5 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena masing-masing pihak tetap teguh pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya, majelis hakim menilai bahwa materi pokok eksepsi Tergugat adalah masih terkait permasalahan pokok perkara *aquo*, yaitu adanya kesalahan pengetikan yang tertulis “cerai talak” sedangkan yang menjadi pokok perkara adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* sudah jelas dan sudah sejak awal dimaksudkan untuk mengajukan Gugatan Harta Bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan, maka adanya kesalahan pengetikan dimaksud tidaklah secara serta merta gugatan Penggugat harus disebut kabur (*abcuur liebels*). Lagi pula, bahwa sejak semula pada gugatan posita angka 1. menyatakan bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor. 1647/Pdt.G/2023/PA.Mr tertanggal 17 Juli 2023 Masehi telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga, jelas dan cukup alasan bahwa gugatan Penggugat bukanlah perkara “cerai talak” melainkan adalah gugatan harta bersama. Dengan demikian, tidak terdapat kontradiksi antara kesalahan pengetikan tersebut, dengan pokok perkara gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat, baik antara posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa kesalahan pengetikan dalam gugatan harta bersama tersebut yaitu “cerai talak”, juga tidak harus secara serta-merta gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena dasar dan alasan dianggap kabur. Karena sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai kepentingan dan atau hak dan kewajiban terkait harta bersama

Halaman 41 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh selama ikatan perkawinan dan pasca perceraian. Jika tidak diselesaikan secara hukum pembagian harta bersamanya, maka akan merugikan kepentingan Penggugat maupun Tergugat untuk menuntut dan/atau menyelesaikan permasalahan harta bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil eksepsi dari Tergugat yang lainnya tersebut di atas, masih menyangkut pokok perkara juga dan majelis akan mempertimbangkan bersama-sama putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dari persentif substansi hukumnya, sudah cukup jelas dan beralasan untuk diajukan ke pengadilan agama sebagai gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersama atau perkara kebendaan, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagaimana maksud ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 42 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama adalah antara Penggugat dan Tergugat pernah berstatus suami istri yang sah dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1647/Pdt.G/2023/PA.Mr tertanggal 17 Juli 2023 Masehi telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Namun, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, akan tetapi selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan, mobil, truk dan perhiasan, hutang bersama. Sebagaimana telah diuraikan di atas (selengkapnya termuat dalam posita gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pasa intinya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang sudah diakui dan dibenarkan tanpa pengecualian oleh Tergugat dalam jawabannya adalah dalil-dalil gugatan pada angka 1 dan angka 2. Sedangkan untuk posita gugatan angka 3 (a sampai i) Tergugat dalam jawabannya pada angka 5 (a sampai i) mengakui dan membenarkan sebagian serta membantah dan tidak membenarkan selebihnya, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan bangunan terletak di Dusun Wonokerto RT 01 RW 07, tidak disebut secara rinci/spesifik terhadap obyek tersebut sehingga kurang jelas atau kurang tepat karena tanah tersebut adalah hasil dari pembelian yang berasal dari uang bawaan Tergugat. Hanya bangunan yang menjadi harta bersama/gono gini, saat ini menjadi jaminan di Bank Panin Cabang Mojosari yang saat ini telah dipasang papan berupa tulisan "tanah dan bangunan menjadi jaminan Bank Panin Cabang Mojosari akibat menunggak dan belum lunas hingga saat ini;
- Bahwa tidak benar pada angka 3 (tiga) huruf "b" tersebut karena tahun 2019 tidak pernah membeli kendaraan Truck Tangki tahun 2014 dengan nomor Polisi : W 8126 NC yang tidak disebutkan spesifikasinya. Namun pernah beli satu unit kendaraan Truck Tangki Merek Izusu Elf tahun 2013 pada tahun 2017 tapi tidak secara Tunai melainkan Kredit di Bank BRI (belum lunas hingga saat ini);

Halaman 43 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahun 2022 membeli satu unit kendaraan mobil penumpang Toyota Yaris tahun 2014 Nomor Polisi : W 1255 WJ, walau tidak disebutkan secara rinci/spesifikasinya, namun tidak beli secara tunai melainkan kredit di Bank BRI (belum lunas hingga saat ini);
- Bahwa benar telah membeli satu unit motor Yamaha Fazzio tahun 2022 seharga Rp.24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa tidak benar apabila jumlah nominal perhiasan emas sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun yang benar adalah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak benar apabila usaha jasa pengiriman air perbulan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) karena hasil jasa pengiriman tidak tetap dan tidak bersih yang harus dikurangi dengan biaya-biaya lainnya (sopir, Perawatan, Oli, Solar, dll);
- Bahwa tidak benar yang disebutkan pada hurufn “g” tersebut karena uang sejumlah itu tidak langsung dibayar tunai melainkan dicicil dan uang sudah terpakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak benar yang disebutkan pada huruf “h” tersebut karena uang hasil penjualan satu unit motor Yamaha N-Max telah dibelikan satu unit motor Yamaha Fazzio tahun 2022 sebagai penggantinya dan saat ini dalam Penguasaan Penggugat ;
- Bahwa tidak benar yang disebutkan pada huruf “i” tersebut karena jumlah uang yang benar dan yang sebenarnya adalah Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) bukan Rp. 139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdapat pengakuan berklausula dari Tergugat dari materi posita gugatan huruf a, b, c sebagai harta bersama, namun seluruhnya dalam jaminan kredit pinjaman di bank Panin dan BRI. Sedangkan khusus, obyek huruf d (sepeda motor Fazzio 2022) dan huruf e diakui dan dibenarkan Penggugat dan Tergugat masih dalam penguasaan Penggugat. Kemudian, hanya pada masalah perbedaan pada nilai perhiasan emas tersebut, namun tetap diakui keberadaannya oleh Penggugat konvensi;

Menimbang, Bahwa terkait dengan gugatan konvensi pada posita huruf f. tersebut, maka pada jawaban Tergugat hanya membantah bahwa tidak benar apabila usaha jasa pengiriman air perbulan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta

Halaman 44 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena hasil jasa pengiriman tidak tetap dan tidak bersih yang harus dikurangi dengan biaya-biaya lainnya (sopir, Perawatan, Oli, Solar, dll). Maka, oleh karena Tergugat yang menguasai obyek usaha jasa tersebut, maka seharusnya Tergugatlah yang paling mengetahui besaran penghasilannya perbulan, dan seharusnya menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, ataukah setidaknya-tidaknya dapat menutupi atau membayar cicilan hutang bersama;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan huruf g, h, dan i tersebut. Semuanya dibantah oleh Tergugat, maka kewajiban Penggugat konvensi membuktikannya;

Menimbang, bahwa terkait masalah "hutang bersama" maka dalam jawaban Tergugat pada angka 6 adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama, yaitu : Bank Panin Cabang Mojokari sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Bank BRI sejumlah Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah). Berdasarkan jawaban Tergugat maka hutang di bank Panin Cabang Mojokari sama antara gugatan dan jawaban. Sedangkan hutang di Bank BRI ada perbedaan antara gugatan sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jawaban Tergugat sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait masalah "hutang bersama" kepada Pak Su'ali maka dalam jawaban Tergugat pada angka 7 adalah tidak benar bahwa pada angka 5 (lima) karena jumlah uang dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Rp.146.000.000,-(seratus empat puluh enam juta rupiah) bukan Rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan hutang ke Pak Su'ali sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sudah terbayar Rp.10.000.000,- dan Rp.15.000.000,-(biaya Laka) serta Rp.7.250.000 (B.Kasti), sehingga sisa hutang hanya Rp.17.750.000,-(tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang sejumlah Rp.146.000.000,- (-) Rp.20.000.000,- (-) Rp.17.750.000,- (=) Rp.108.250.000,- dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun jawaban Tergugat yang selebihnya adalah terkait masalah ketentuan hukum dan upaya kesepakatan secara kekeluargaan dalam persoalan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sampai perkara

Halaman 45 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan diputuskan tetap tidak berhasil menemukan kesepakatan secara damai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.16 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah foto kopi Biodata Penduduk warga Negara Indonesia, yang dibuat oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Mojokerto, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Akta Cerai, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat berdasarkan Akta Cerai Nomor. 1573/AC/2023/PA.Mr, tanggal 4 – 8 – 2023 Masehi, maka relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan

Halaman 46 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak berperkara. Sehingga, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* maka Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kwitansi pembayaran harga tanah dari Sudarmanto yaitu pembelian tanah dengan ukuran 8 x 15 M2 yang terletak di Pacet Kabupaten Mojokerto, tanggal 13 September 2011 dan lampiran-lampirannya berupa gambar fisik bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dan fotokopi sertifikat tanah (SHM) No. 1845. atas nama Sudarmanto, bukti P.3 yang merupakan bukti jual beli atau kwitansi pembayaran, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada tahun 2011 Tergugat membeli tanah serta masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat. Bukti P.3 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai bukti atau kwitansi pembayaran mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti. Namun, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah dan bangunan terletak di, tidak disebut secara rinci/spesifik terhadap obyek tersebut sehingga kurang jelas atau kurang tepat karena tanah tersebut adalah hasil dari pembelian yang berasal dari uang bawaan Tergugat. Hanya bangunan yang menjadi harta bersama/gono gini, saat ini menjadi jaminan di Bank Panin Cabang Mojosari yang saat ini telah dipasang papan berupa tulisan "Tanah Dan Bangunan Menjadi Jaminan Bank Panin Cabang Mojosari" akibat menunggak dan belum lunas hingga saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat pernyataan dari RT setempat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Mojokerto, tanggal November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.4 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat untuk mendukung bukti P.3 tersebut di atas, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai bukti atau

Halaman 47 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan dari perangkat RT, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi kwitansi pembelian satu unit mobil Toyota Yaris 1,5 S TRD tahun 2014 Nopol W 1255 Wj warna hitam dengan harga Rp.165.000.000,- tanggal 27 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.5 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat untuk membuktikan pembelian mobil sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena dibeli tahun 2022 dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai bukti pembayaran/kwitansi, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi kwitansi pembelian satu unit mobil Izuzu tangki W 9073 UZ tanggal 03 Januari 2017, seharga Rp.150.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.6 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat untuk membuktikan pembelian mobil tangki tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena dibeli pada tahun 2017 dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.6 sebagai bukti pembayaran/kwitansi, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi pelunasan pinjaman untuk modal usaha di tahun 2019 tanggal 05 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.7 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat untuk membuktikan pelunasan pinjaman dari M. Su'ali, sebagai hutang usaha bersama Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2019 dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.7 sebagai bukti pelunasan hutang, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 48 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Surat pernyataan dari RT setempat yang menyatakan bahwa ada kesepakatan antara Tergugat dan Penguat masing-masing membawa barang-2 perabotan rumah tangga, tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.8 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat adanya perabotan rumah tangga, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.8 sebagai bukti kesepakatan, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi BPKB dan STNK sepeda motor merk Yamaha, an. XXX dengan Nopol S 5870 NBP tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur tanggal 29 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.9 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sepeda motor, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.9 sebagai bukti kepemilikan dan bukti pajak kendaraan, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi Surat kwitansi/nota pembelian perhiasan emas terdiri dari : 1 bh anting, 5 bh. Cincin, 2 bh gelang dan 2 bh kalung total seberat 37,74 Gram dengan nilai harga pembelian saat itu total Rp.19.561.600,- (sembilan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan lampiran-lampirannya (4 lembar bukti P.10). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.10 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa perhiasan emas, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.10 sebagai bukti pembelian emas, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah fotokopi Surat pernyataan dari driver Tergugat dan Penggugat atas penjualan sepeda motor N MAX tanggal

Halaman 49 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.11 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa N Max yang sudah terjual, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.11 sebagai bukti surat pernyataan, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah fotokopi kwitansi-kwitansi Pengeluaran Penggugat atau Tergugat rekonpensi selama sebelum dan setelah perceraian dengan Tergugat atau Penggugat rekonpensi dan lampiran-lampirannya, terdiri dari: pelunasan hutang ke M. Suali Rp.40.000.000,-, hasil usaha Fitri Rp.15.000.000,-, sisa uang harta bersama Rp.4.000.000,-, biaya hidup sebelum dan setelah cerai Rp.25.000.000,-, biaya cerai di PA Rp.10.000.000,-, biaya gugatan gono gini di PA Rp.10.000.000,-, beli ban truck tangki Rp.20.000.00,- jumlah total Rp.124.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.12 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat untuk membuktikan pengeluaran Penggugat dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan proses biaya perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.12 sebagai bukti pembayaran/kwitansi atau pelunasan, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah fotokopi pinjam dibank Panin TBK. Kantor Cabang Mojosari dengan plvon Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.13 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat untuk membuktikan Penggugat dengan Tergugat pernah meminjam uang di bank tersebut, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai bukti pinjaman atau hutang bersama Penggugat dan Tergugat, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti. Dalam jawaban Tergugat terkait dengan hutang bersama tersebut, membenarkan sebagian yaitu bahwa

Halaman 50 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang di bank Panin Cabang Mojosari sama antara gugatan dan jawaban yaitu hutang sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah fotokopi Surat keterangan BPKB dijadikan jaminan hutang di bank, yaitu 1 unit mobil Toyota Yaris 1,5 S TRD tahun 2014 Nopol W 1255 Wj warna hitam dan 1 unit truck tangki izusu ELF Tahun 2014 Nopol W 8126 NC, yang sementara dijaminkan di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, tanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.14 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat untuk membuktikan Penggugat dengan Tergugat pernah meminjam uang di bank tersebut. Adapun jumlah hutang di Bank BRI ada perbedaan antara gugatan sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jawaban Tergugat sejumlah Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah). Sehingga, bukti P.14 tidak menjelaskan jumlah pinjaman di bank BRI. Meskipun demikian ada pengakuan hutang bersama dari Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.14 sebagai bukti pinjaman atau hutang bersama Penggugat dan Tergugat, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah fotokopi Notulen Mediasi antara Penggugat dan Tergugat diruang kerja Kepala Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto tanggal 22 September 2023 dan lampirannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.15 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat untuk membuktikan Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi dengan pemerintahan Desa Warugunung, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.16 sebagai bukti mediasi antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah harta bersama tersebut, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti. Sebagaimana pula dalam jawaban Tergugat yang membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ditempuh jalan kekeluargaan tetapi tidak menemukan titik temu terhadap masalah harta bersama ini dan lebih memilih penyelesaian melalui Pengadilan Agama Mojokerto;

Halaman 51 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah foto - foto mobil Toyota yaris tahun 2014 Nopol W 1255 WJ dan Truck tangki air ISUZU ELF tahun 2014 dengan Nopol W 8126 NC. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti P.16 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat atas kepemilikan kedua unit kendaraan tersebut, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.16 sebagai bukti fisik atau gambar, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat bernama XXX (ibu kandung Penggugat) dan XXX yang pernah bekerja di usaha pengiriman tangki air milik Penggugat dan Tergugat sebagai sopir tangki air. Bukti saksi tersebut sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (2) 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi 1 Penggugat sebagai keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat bernama XXX (ibu kandung Penggugat) sebatas pada keterangan hubungan keluarga dan saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dari menikah secara sah dan telah membina rumah tangga selama kurang lebih 16 tahun, tetapi tidak mempunyai anak, dan sudah bercerai sekitar bulan Agustus 2023 di Pengadilan Agama Mojokerto. Bahwa

Halaman 52 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memiliki kepentingan dalam perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena sertifikat tanahnya (SHM No. 948) seluas 188 M2 atas nama Mukhamad Suali (22-03-1959) orang tua Debitur atau dalam hal ini suami saksi atau ayahnya Penggugat, menjadi jaminan hutang bersama Penggugat dan Tergugat di bank Panin TBK. Kantor Cabang Mojosari dengan plvon sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang juga sudah diakui Tergugat dalam jawabannya. Bahwa saksi tersebut juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama berupa: Tanah dan rumah permanen sebanyak 1 buah, Dua unit Mobil yaitu: Satu unit mobil Truk Tangki Isuzu ELF tahun 2014 dan Satu unit mobil Toyota Yaris tahun 2014, Satu unit sepeda montor Fazzio tahun 2022 dan Perhiasan Emas. Adapun harta bersama berupa satu bidang tanah dan rumah permanen tersebut terletak di Dusun Wonokerto RT 01 RW 07 Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Dan, tanahnya seluas kurang lebih 8 x 16 M², dengan batas-batasnya: Timur rumah Yudi, Barat rumah Luki, Utara rumah Misnan dan Selatan rumah Sugihartono. Dan selain itu, saksi mengetahui ada usaha Penggugat dan Tergugat berupa Pengiriman tangki air minum (mineral);

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi 2 Penggugat sebagai orang yang pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat sebagai Sopir Truck (tangki) air mineral usaha Penggugat dan Tergugat, dimana saksi ikut kerja selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak ikut kerja kepada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sampai sekarang. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup sebagai suami isteri yang sah namun sudah bercerai. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama berupa tanah dan rumah permanen, Terletak di Kramat Jetak Wonokerto Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Bahwa sewaktu saksi ikut bekerja ada dua mobil truk tangki air mineral merk Isuzu ELF dan jumlah karyawan Penggugat dan Tergugat ada 4 orang, saksi perhari digaji Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kira-kira penghasilan usaha satu mobil Truk tangki adalah Satu kali kiriman mendapat penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Satu hari bisa 4 (empat) kali kiriman air, jadi satu mobil Truk

Halaman 53 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari mendapatkan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), masih ada harta bersama lainnya yaitu mobil Toyota Yaris dan sepeda motor Yamaha NMAX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.16 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik berupa KTP atas nama Sudarmanto (T.1), Kartu Keluarga atas nama XXX (T.2) dan Akta Cerai atas nama XXX (Penggugat) dan atas nama XXX (Tergugat) atau bukti T.3, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat dan adalah sama dengan bukti yang diajukan Penggugat (P.1 dan P.2), sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1, T.2 dan T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Bank BRI Unit Pacet tanggal 02 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti T.4 ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat informasi adanya atas adanya pinjaman di bank BRI Cabang Mojokerto atau debitur bernama XXX (Tergugat) alamat tersebut, dengan jaminan berupa 2 jenis BPKB 1) BPKB Q-04334605 a.n. Musta'in Mustafa dan 2) BPKB K-06600068 XXX, tertanggal 2 Oktober 2023, memiliki pinjaman di BRI Unit Pacet dengan status aktif dengan jaminan yang masih dalam status dijamin. Sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4, mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Bank Panin Nomor 002/Mikro-MJS/EXT/10/23 tanggal 02 Oktober 2023, perihal SHM atau sertifikat hak milik tanah jadi jaminan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti T.5 ini relevan dengan dalil yang

Halaman 54 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Tergugat bahwa sertifikat (SHM No. 1845) seluas 120 M2 Di Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto atas nama Sudarmanto dan SHM Nomor 948 seluas 188 M2 Di Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto atas nama Mukhamad Suali, pada saat ini sertifikat tersebut sedang menjadi jaminan kredit atas nama Fitri Eki Susanti di PT Bank PANIN, Tbk (Bank Panin) Cabang Surabaya melalui Bank Panin Tbk Mikro KCP Mojosari, tertanggal 2 Oktober 2023 (bukti T.5), mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi dari fotokopi, yang masih satu kesatuan dengan bukti T.4 yang menjadi jaminan kredit di bank BRI Unit Pacet, adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor, yang tidak dapat dibuktikan dengan aslinya, berupa : 1 unit mobil Toyota Yaris 1,5 S TRD tahun 2014 Nopol W 1255 WJ warna hitam dengan cap stempel Bank BRI Unit Pacet BPKB Nomor Q-04334605 atas nama Musta'in Mustofa dan 1 unit truck tangki izusu ELF Tahun 2013 Nopol W 9073 UZ BPKB Nomor K-06600068 atas nama Lik Ainus Solikati dan lampirannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.6, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Sudarmanto Nomor 1845 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 29 Desember 2017, maka bukti T.7 ada kaitan dengan bukti T.5 dimana surat SHM aslinya masih menjadi jaminan kredit di Bank Panin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen. Oleh karena tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka T.7 tidak memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima. Begitu pula dengan bukti T.8 adalah fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Mukhamad Suali Nomor 948 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2006, masih menjadi jaminan kredit di Bank Panin. Sehingga T.8 tidak memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah fotokopi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nopol W 9073 UZ ganti Plat W 8126 NC atas nama Lik

Halaman 55 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainus Solikati yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur untuk mobil barang/truck tangki yang dikuasai Tergugat, dan dan bukti T.10 mobil fotokopi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari Toyota Yaris, nopol W 1255 WJ atas nama Musta'in Mustofa yang dikuasai Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Timur adalah bukti pembayaran pajak. Maka bukti T.9 dan T.10 tidak memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima untuk harta bersama Penggugat dan Tergugat karena adalah bukti pajak kendaraan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudarmanto dengan mengetahui Kepala Desa setempat tertanggal 05 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, adalah Surat pernyataan sepihak dari Tergugat, maka bukti T.11 tidak memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima untuk harta bersama Penggugat dan Tergugat karena tidak diakui Penggugat, tanpa didukung dengan dua keterangan saksi yang kuat.;

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah fotokopi dari Foto Setoran cash/pembayaran angsuran Bank Panin dengan Nomor bukti 202.306150958013 tertanggal 15 Juni 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, bukti maka T.12 memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.13 fotokopi dari Handphone Kwitansi /slip setoran tunai Bank Panin dengan Nomor kwitansi 0265396 tertanggal 23 Agustus 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, maka bukti T.13 bukti memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah fotokopi cetak dari Handphone foto tanah dan bangunan yang telah ditemplei tulisan Jaminan bank Panin tertanggal 28 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti T.14 bukti memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima. Sesuai pula dengan hasil PS tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 56 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah fotokopi transfer pembayaran Angsuran Bank BRI tertanggal 13 Nopember 2023 sebesar Rp. 5.600.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti T.15 bukti memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.16 adalah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX yang ditandatangani diatas meterai, tertanggal 07 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka bukti T.16 bukti memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima sebagai surat pernyataan di bawah tangan, tidak memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima untuk harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak diakui pihak Penggugat, dan tanpa didukung dengan dua keterangan saksi yang kuat.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat yaitu saksi 1 bernama XX (kakak ipar Tergugat) dan saksi 2 bernama XXX (Kakak kandung Tergugat) keterangan saksi mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menikah tahun 2017 dan sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor. 1647/Pdt.G/2023/PA.Mr tertanggal 17 Juli 2023 M, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa, saksi 1 dan ke-2 Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama berupa: Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen, Dua unit Mobil yaitu: Satu unit mobil Truk Tangki Isuzu ELF tahun 2014 dan Satu unit mobil Toyota Yaris tahun 2014, Satu Unit sepeda motor Mega Pro namun sudah dijual, Satu unit sepeda montor Fazzio tahun 2022 dan Perhiasan Emas. Saksi mengetahui satu bidang

Halaman 57 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah permanen tersebut terletak di Kabupaten Mojokerto, sudah bersertifikat, pembelian truk tersebut untuk usaha Tergugat karena Tergugat bekerja sebagai sopir. Saksi ke-2 menerangkan bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun sudah dikembalikan setelah Tergugat meminjam uang ke Bank;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam bagian konvensi mutatis mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagai jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan suatu kesatuan yang utuh.
2. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor : 1647/Pdt.G/2023/PA.Mr tertanggal 17 Juli 2023.
3. Bahwa benar antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ajukan upaya hukum atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 1647/Pdt.G/2023/PA.Mr, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewisjde) dan terbit Akta Cerai nomor : 1573/AC/2023/PA.Mr tertanggal 17 Juli 2023.
4. Bahwa benar yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 1,2,4,7,10 dan 12, sedangkan pada angka 3,5,6 , 8,9 dan 11 tidak semuanya benar.

Halaman 58 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebidang tanah perumahan dimaksud adalah tanah bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan bangunan rumahnya adalah harta bersama.
6. Bahwa Perhiasan emas sejumlah rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) bukan rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa uang tunai yang dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah asalnya rp.146.000.000,-(seratus empat puluh enam juta rupiah) dikurangi pinjaman sisa saat ini rp.108.250.000,-(seratus delapan juta duaratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa harta bersama yang belum disebut dan dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah sekitar rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) terdiri dari : I-Phone-Hp Oppo-Uang dagangan baju, Perabotan rumah tangga.
9. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon dengan hormat kiranya Majelis hakim berkenan menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama.
10. Menyatakan bahwa atas harta bersama yang dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setengahnya adalah merupakan hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
11. Bahwa terhadap harta bersama yang masih dalam pinjaman bank tidak dapat dibagi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta bersama dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi harta bersama yang setengahnya adalah merupakan hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2(dua) atas harta bersama yang berada dalam penguasaannya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 59 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pembagian harta bersama yang masih dalam perjanjian pinjaman bank dalam perkara ini tidak dapat dibagi karena masih dalam pinjaman Bank ;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memebrikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah memperoleh harta kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan, mobil, truk dan perhiasan, hutang bersama yaitu
2. Bahwa benar Tanah dan bangunan yang terletak di Wonokerto Rt.01 Rw.07 Kelurahan. Warugunung Kecamatan. Pacet Kabupbenaraten Mojokerto yang lokasi rumah berdasarkan SHM No.1845 atas nama XXX akan dibuktikan pada waktu acara pembuktian berupa kwitangsi pembelian tanah sebelum dibangun rumah
 - Sebelah barat rumah rohman wahyudi
 - Sebelah timur rumah luki
 - Sebelah utara rumah misnan
 - Sebelah selatan rumah sugihartono
3. Bahwa benar 1 unit truck tangki izusu ELF tahun 2014 dengan nopol. W 8126 NC dibeli pada tahun 2017 seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) akan dibuktikan pada waktu acara pembuktian berupa kwitangsi pembelian secara tunai dan BPKB dijaminkan kepada bank BRI cabang Pacet oleh Pengugat Rekonvensi
4. Bahwa benar 1 unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 nopol. W 1255 WJ dibeli pada tahun 2022 seharga Rp. 165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) akan dibuktikan pada waktu acara pembuktian berupa kwitangsi pembelian secara tunai dan BPKB dijaminkan kepada bank BRI cabang Pacet oleh Pengugat Rekonvensi

Halaman 60 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar 1 unit sepeda motor fazzio tahun 2022 harga Rp. 24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah akan dibuktikan pada waktu acara pembuktian berupa kwitangsi pembelian secara tunai dan BPKB ada pada Tergugat Rekonvensi
6. Bahwa benar Perhiasan emas senilai Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)dibeli secara tunai dan Perhiasan tersebut bahwa benar dibawah Tergugat rekonvensi.(dibuktikan pada waktu acara Pembuktian)
7. Bahwa benar Hasil usaha jasa pengiriman air perbulan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)untuk 1 tangki air dibuktikan oleh keterangan saksi akan dilaksanakan pada waktu acara Pembuktian dan saksi
8. Bahwa benar Pelunasan driver yang hutang kepada Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dibuktikan surat pernyataan yang dibuat driver tersebut.
9. Bahwa benar Uang angsuran pembelian dari driver untuk penjualan Yamaha Nmax selama 4 bulan me,juni,juli,agustus sebesar Rp. 3.600.000,- dengan cicilan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 35 cicilan atau 3 tahun dan unit tersebut sudah diambil oleh Penggugat rekonvensi dan dijual oleh Penggugat rekonvensi dan Driver tersebut diberikan kompensasi sebesar Rp.5.000.000,(DP awal kembali)) dibuktikan surat pernyataan yang dibuat driver tersebut.
10. Bahwa benar Uang tunai sebesar Rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: (akan dibuktikan pada waktu acara Pembuktian)

A.1 Membayar hutang kepada orang tua atau bapak XXX Rp. 40.000.000(empat puluh juta rupiah di pinjam Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sebagai modal usaha pengiriman air

A.2 Di minta sama Penggugat rekonvensi untuk biaya membeli ban mobil truck tangki izusu ELF Rp. 20.000.000(dua puluh juta rupiah)

A.3 Biaya Gugatan cerai sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

A.4 Biaya hidup Tergugat rekonvensi sebelum terjadi perceraian Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Halaman 61 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.4 Membayar angsuran bank Panin Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

akan kami buktikan dalam **acara pembuktian**.

11. Bahwa benar dalam Perkawinan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi ada hutang bersama yaitu:

a. Pinjam di bank panin cabang Mojosari atas nama Tergugat rekonvensi dengan plavon Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat atas nama XXX dan sertifikat atas nama XXX (milik ayah kandung Penggugat) sebagai jaminan tambahan(akan kami buktikan dalam acara pembuktian.)

b. Pinjaman dibank BRI cabang Mojosari atas nama Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB mobil Yaris unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 nopol. W 1255 WJ dan BPKB 1 unit truck tangki izusu ELF tahun 2014 dengan nopol. W 8126 NC (bukti angsuran dibawah oleh Tergugat).

12. Bahwa benar telah terjadi laka Pak Mohamad Suali di sidoarjo dengan total biaya Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tidak dapat dibuktikan karena pada waktu itu antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi masih suami istri dan terikat pada perkawinan sedangkan Pak Mohamad Suali mertua dari Tergugat. Dan modal pertama usaha tengki air minum dimodali oleh mertuanya tersebut tanpa meminta laba atau bagi hasil. apakah relevan membantu mertua yang mengalami kecelakaan lalu lintas dianggap sebagai hutang. Untuk hutang ibu kandung Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada bu.kasti adalah inisiatif dari Tergugat yang pada waktu itu ingin membantu ibu kandung Pemohon yang terjatir investasi bodong karena beliau sebagai korban

13. Bahwa tidak benar pada point 10 kalau tanah yang dibeli oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi adalah harta bawaan dari Tergugat melainkan membeli pada misnan atmojo pada tahun 2011 kemudian dibangun sebuah rumah dan sepeda montor megapro tahun

Halaman 62 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 tersebut dalam kondisi menyicil pada pak joni kanadi bos Penggugat rekonvensi sebelum perkawinan dan pada waktu setelah perkawinan masih proses mencicil dan ditambah Penggugat rekonvensi mengalami kecelakaan lalu lintas dengan biaya klem dari kantor sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Penggugat rekonvensi rekonvensi juga ikut membayar angsuran tersebut. Setelah lunas menyicil honda mega pro tersebut dijual oleh Penggugat rekonvensi untuk membeli mobil zebra (hal ini akan dibuktikan dengan kwitansi pembelian mobil tersebut)

14. Bahwa benar sebelum gugat harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama Mojokerto Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah terlebih dahulu di mediasi oleh kepala desa (XXX) dan dilanjutkan oleh Babinsa dan Bhabinkantibmas desa Warugunung pada hari jumat tanggal 22 september 2023 .

15. Bahwa benar antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi tidak ada perjanjian pra Nikah atau Perjanjian Pisah Harta

16. Bahwa dalam ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ; pasal 35 ayat(1) yang menyatakan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

17. Bahwa berdasarkan ketentuan nomor. 8 diatas Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama.

18. Untuk hutang bersama pada poin 4 agar dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara baik baik dan tidak memberatkan salah satu pihak karena salah satu jaminan adalah milik orang tua Penggugat yang telah dipinjam oleh Penggugat dengan atas perintah dari Tergugat untuk modal usaha Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan Hal-Hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Pekara untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima

Halaman 63 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Gugatan Harta Bersamayang diajukan olehPenggugat yang sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Subsida

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Pekara berpendapat lain,mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PR/TR), ternyata hanyalah mengulangi dalil-dalil pokok perkara dalam konvensi. Dapat dibaca secara urut muai dari poin 1 sampai poin 11 tersebut di atas, yang pada intinya hanya membantah dalil-dalil gugatan konvensi. Kecuali, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya beberapa harta bersama yang tidak sebutkan dalam konvensi yang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, seperti :

- Bahwa uang tunai yang dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah asalnya Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) dikurangi pinjaman sisa saat ini Rp.108.250.000,-(seratus delapan juta duaratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa harta bersama yang belum disebut dan dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah sekitar Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) terdiri dari : I-Phone-Hp Oppo-Uang dagangan baju, Perabotan rumah tangga.
- Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon dengan hormat kiranya Majelis hakim berkenan menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama.
- Menyatakan bahwa atas harta bersama yang dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setengahnya adalah merupakan hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa terhadap harta bersama yang masih dalam pinjaman bank tidak dapat dibagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil gugatan rekonvensi dan tidak menanggapi selebihnya khususnya terhadap

Halaman 64 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang belum disebutkan dalam konvensi dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi senilai sekitar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) terdiri dari : hand phone merek I-Phone- dan Hp merek Oppo, Uang dagangan baju, serta Perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa untuk menjamin hak-hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon dengan hormat kiranya Majelis hakim berkenan menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, dan atas harta bersama yang dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setengahnya adalah merupakan hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemudian, mendalilkan pula bahwa terhadap harta bersama yang masih dalam jaminan kredit atau pinjaman bank tidak dapat dibagi;

Menimbang, bahwa dalil rekonvensi tentang sebidang tanah perumahan dimaksud adalah tanah bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan bangunan rumahnya adalah harta bersama. Dalam jawaban Tergugat Rekonvensi dibantah dan akan dibuktikan pada waktu acara pembuktian dengan kwitansi pembelian tanah sebelum rumahnya dibangun, berdasarkan sertifikat (SHM No. 1845 atau luas 120 Meter persegi) atas nama Sudarmanto. Terbukti dari P.3 yaitu kwitansi pembelian tanah seluas 8 X 15 M persegi, tertanggal 13-09-2011, yang menyerahkan uang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) adalah Sudarmanto (Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi) diterima oleh M. Isnan A. Bahwa terbukti pembelian tanahnya pada saat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang belum disebut dalam konvensi dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi senilai sekitar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) terdiri dari : I-Phone-Hp Oppo- Uang dagangan baju, Perabotan rumah tangga tidak ditanggapi, maka majelis hakim menilai itu sebagai sebuah pengakuan dari Tergugat Rekonvensi, sehingga harus ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Dan, oleh karena berada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi, maka untuk menjamin hak-hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, harta-harta tersebut harus dibudel sebagai

Halaman 65 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dan yang dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setengahnya adalah merupakan hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan rekonvensi yang dibantah dan yang selebihnya, khususnya dalil pada huruf c) yaitu uang tunai yang dalam penguasaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah asalnya Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) dikurangi pinjaman sisa saat ini Rp.108.250.000,-(seratus delapan juta duaratus lima puluh ribu rupiah), sementara dalam jawaban rekonvensinya TR/PK pada poin 10. - A.1, A.2, A.3, A.4 dan A.5 (ditulis A.4) merupakan bantahan atau penjelasan. Dimana baik PR/TK maupun TR/PK yang menyatakan akan membuktikan dalam persidangan, namun tidak ternyata terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti-bukti dan PS dalam konvensi dan rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang pernikahan selama 16 tahun dan sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor. 1573AC/2023/PA.Mr tertanggal 4 Agustus 2023 Masehi adalah terkait dengan perkara gugatan harta bersama;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (PK/TR dan PR/TK) telah memperoleh harta kekayaan atau harta bersama dalam bentuk atau berupa:
 - a. Tanah dengan bangunan dengan sertifikat (SHM No. 1845 atau luas 120 Meter persegi) yang terletak di Wonokerto Rt.01 Rw.07 Kelurahan Warugunung Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto yang lokasi rumah berbatasan:
 - Sebelah Barat dengan rumah Rohman Wahyudi
 - Sebelah Timur dengan rumah Luki
 - Sebelah Utara dengan rumah Misnan
 - Sebelah Selatan dengan rumah Sugihartono


Halaman 66 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu juga diadakan pengukuran terhadap obyek sehingga diperoleh data sebagai berikut :



Keterangan:

Luas tanah : 120 m²

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa SHM Nomor 1845 seluas 120 M. persegi, masih diagunkan di Bank Panin sebagai jaminan atas kredit, sebagaimana bukti T.5 berupa Surat Keterangan, tertanggal 2 Oktober 2023 Ket. SMH dari PT. BANK PANIN Tbk. KCU Surabaya Cendana, termasuk didalamnya jaminan kredit dimaksud, yaitu SHM No. 948 seluas 188 M. persegi milik atau atas nama Mukhamad Suali (ayah PK/TR atau mertuanya Sudarmanto/PR/TK (bukti P-13 dan lampirannya);

b. Satu unit truck tangki izusu ELF tahun 2013 (mobil barang) dengan nopol. W 8126 NC dibeli pada 3 Januari 2017 (bukti P.6) dibeli seharga Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dibeli tidak secara tunai melainkan kredit di Bank BRI, dengan jaminan BPKB Q-

Halaman 67 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04334605 Atas nama Lik Ainus Solikati (bukti T-4 : Surat Keterangan tanggal 2 Oktober 2023, dan T-6 fotokopi BPKB serta bukti T-15 : transfer ke rek BRI tanggal 13/11/2023 oleh Sudarmanto). Gambar fisik bukti P-16 sesuai dengan hasil PS, obyek dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

c. Satu unit mobil Toyota Yaris 1.5 S TRD tahun 2014 (mini bus) nopol. W 1255 WJ., dibeli di SM Safa Mobil MJS, Mojosari, pada tanggal 27 – 9 - 2022 seharga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sesuai bukti kwitansi (bukti P-5), gambar fisik bukti P-16 sesuai hasil PS. Adapun BPKB aslinya K-06600068 (bukti T-4) masih dalam jaminan kredit /pinjaman di Bank BRI Cab. Mojokerto. Obyek dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

d. Satu unit sepeda motor fazzio tahun 2022 harga Rp. 24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Obyek dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, data fisik obyek masih dalam kondisi baik, tahun pembuatan 2022 Nopol S 5870 NBP;

e. Perhiasan emas terdiri dari : 1 bh. anting, 5 bh. cincin, 2 bh gelang dan 2 bh. kalung total seberat 37,74 Gram dengan nilai harga pembelian saat itu total Rp.19.561.600,- (sembilan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiahrupiah). Obyeknya disesuaikan dengan bukti P-10. Setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, data fisik barang masih ada dengan kondisi baik, dan dalam penguasaan Penggugat;

f. Hasil usaha jasa pengiriman air perbulan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) meskipun tidak dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, namun, dalam jawaban Tergugat Konvensi mengakui ada hasilnya dan dari hasil PS dibenarkan Tergugat Konvensi. Bahwa tidak benar usaha jasa pengiriman air perbulan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena hasinya tidak tetap dan tidak bersih yang harus dikurangi dengan biaya-biaya lainnya (sopir, perawatan, oli, solar dan lain-lain);

Halaman 68 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari hasil PS majelis hakim menanyakan kepada Tergugat Konvesi dan mengakui masih menjalankan usaha tersebut, namun tidak merinci jumlah dan besaran penghasilannya perbulan. Tergugat berdalih bahwa sebagian hasilnya digunakan untuk membayar cicilan hutangnya dan untuk kebutuhan sehari-harinya;

g. Pelunasan driver yang hutang kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Mengenai jumlah uang tersebut, tidak dibenarkan oleh Tergugat karena uang sejumlah itu tidak langsung dibayar tunai oleh driver yang berhutang, melainkan dicicil dan uangnya sudah dipakai Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, terdapat pengakuan bahwa pelunasan hutang driver harus ditetapkan sebagai harta bersama senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), yang diterima secara cicilan oleh Tergugat Konvensi;

Karena objek gugatan pelunasan hutang masih dalam proses cicilan dari driver atau terkait dengan pihak ketiga, sehingga objek dalam petitum angka 2 dalam posita huruf g tersebut belum utuh dan belum sempurna untuk ditetapkan sebagai harta bersama;

h. Uang angsuran pembelian dari driver untuk penjualan Yamaha Nmax selama 4 bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus sebesar Rp.3.600.000,- dengan cicilan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 35 cicilan atau 3 tahun. Berbeda dengan jawaban Tergugat Konvensi yang menarasikan bahwa tidak benar yang disebutkan pada huruf "h" tersebut karena uang hasil penjualan satu unit Yamaha N-Max telah dibelikan satu unit motor Yamaha Fazzio Tahun 2022 sebagai penggantinya dan saat ini dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan narasi dan masih terkait pihak ketiga, sehingga objek dalam petitum angka 2 dalam posita huruf h tersebut belum utuh dan belum sempurna untuk ditetapkan sebagai harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Uang tunai sebesar Rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), disesuaikan atas pengakuan dari Penggugat Konvensi;

Bahwa terkait dengan obyek harta posita huruf i sejumlah uang tunai tersebut, Penggugat Konvensi sendiri sudah mendalikkan dalam posita gugatan angka 5. huruf a, b, c, d dan e sebagai bentuk pengeluaran. Dan, jika dijumlah total pengeluaran tersebut maka sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga masih tersisa dari jumlah uang tunai sebesar Rp.139.000.000,- dikurangi jumlah pengeluaran dar Penggugat sebesar Rp.95.000.000,-, maka masih ada uang tunai yang dipegang/dikuasai oleh Penggugat sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Sedangkan dalam jawaban Tergugat bahwa jumlah uang tunai sebenarnya adalah Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), maka jika jumlah itu yang benar maka sisanya pun makin lebih besar, yaitu $146.000.000,- - 95.000.000,- = Rp.51.000.000,-$ (lima puluh satu juta rupiah);

4. Bahwa dalam ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada hutang bersama yaitu:

a. Pinjaman di Bank Panin Cabang Mojosari atas nama Penggugat dengan plavon Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat atas nama XXX (SHM No.1845) dan sertifikat atas nama XXX (milik ayah kandung Penggugat) yaitu SHM No.948 sebagai jaminan tambahan;

Bahwa kedua sertipikat tersebut sedang dijadikan jaminan kredit atas nama Fitri Eki Susanti di PT. Bank Panin, Tbk (Bank Panin) Cabang Surabaya melalui Bank Panin Tbk Mokro KCP Mojosari, sesuai bukti T-5 tertanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan bukti T-12 Tergugat membuktikan pembayaran angsuran terakhir an. Debitur XXX. setoran cash pick up Tanggal 15 Januari 2023 Rp.15.000.000,- , setoran cash pick up tgl. 15 Juni 2023 Rp.15.000.000,- dan bukti T-13 slip setoran Rp.15.000.000 23 April 2023;

Halaman 70 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bank Panin sudah menjatuhkan finalti kepada debitur dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti T-14; atas jaminan tanah dan rumahnya;

- b. Pinjaman di bank BRI Cabang Mojosari atas nama TERGUGAT sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB mobil Yaris unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 nopol. W 1255 WJ dan BPKB 1 unit truck tangki IZUSU ELF tahun 2013 dengan nopol. W 8126 NC;

Bahwa bukti pembayaran T-15 tercatat dari rekening Sudarmanto, sejumlah Rp.5.600.000,- tanggal 13 November 2023 setoran transfer ke bank BRI;

5. Bahwa dalam rekonvensi, harta yang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi senilai sekitar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) terdiri dari : 1 bh hand phone merek I-Phone dan 1 merek -Hp Oppo, Uang dagangan baju, serta Perabotan rumah ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, dan karena berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan sebagian dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menjamin hak-hak dari kedua pihak berperkara, harta bersama tersebut harus dibudel dan dibagikan sebagai harta bersama dengan ketentuan setengah bagian menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian menjadi hak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan yang sah, telah memperoleh harta bersama dalam bentuk tanah dan bangunan (harta tidak bergerak), mobil, truk dan perhiasan, atau harta bergerak dan juga hutang bersama, dan maupun piutang kepada pihak ketiga. Termasuk pula usaha jasa pengiriman air yang masih dijalankan dan dikelola dan penghasilannya dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Begitu pula, masih ada harta bersama berupa hasil penjualan satu unit Yamaha N-Max, namun sudah didalilkan Tergugat hasilnya dibeliakan satu unit motor Yamaha Fazzio Tahun 2022 yang dikuasai Penggugat Konvensi. Dan, yang berupa uang tunai yang jumlahnya berbeda antara dalil Penggugat

Halaman 71 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dalil jawaban Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan posita gugatan pada angka 3. a. berupa tanah dan bangunan (harta tidak bergerak) yang didalilkan sebagai harta bersama, dan dapat dinyatakan sebagai harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun, karena sertifikatnya (SHM No.1845 seluas 120 M. persegi) atas nama XXX dan sertifikat (SHM No. 948 seluas 188 M. persegi) atas nama XXX (milik ayah kandung Penggugat sebagai jaminan tambahan), terbukti fakta hukum dan dari hasil PS adalah masih merupakan jaminan hutang atau pinjaman di Bank Panin Cabang Mojosari. Sehingga objek sengketa dimaksud senyatanya masih terkait dengan pihak ketiga atau pihak kreditur sebagai pemegang hak jaminan hutang tersebut. Maka, objek sengketa tersebut belum dan atau tidak secara utuh dan sempurna menjadi hak milik atau harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka terkait objek sengketa pada posita gugatan angka 3. a atau petitum gugatan 2. dimaksud di atas, dengan merujuk pada maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama Point 4, **yang** menyebutkan bahwa *"Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagungkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa ke pemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"* atau dinyatakan NO (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka objek sengketa pada petitum gugatan angka 2. dalam posita 3. huruf a, huruf b dan huruf c tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di NO (niet ontvankelijke verklaard) karena masih dalam jaminan kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka objek sengketa pada petitum gugatan angka 2. Dalam posita 3. huruf g dan h terbukti belum dapat ditetapkan menjadi sebagai harta bersama yang utuh dan sempurna penguasaannya, sehingga harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 72 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut di atas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *“...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”*

Menimbang, bahwa pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di atas menurut Majelis Hakim bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada yang monopoli penghasilan dan prestasi dalam perkawinan maupun pasca perkawinan atas keadaan yang melingkupi perkawinan sehingga mendapatkan harta bersama tersebut oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-bersama tersebut dalam pertimbangan putusan ini, berada dalam penguasaan kedua belah pihak yakni Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasai masing-masing untuk dibudel dan dibagikan sebagai harta bersama, dengan ketentuan bahwa setengah bagian menjadi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan setengah bagian menjadi hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek harta bersama tersebut dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat atau masing-masing mendapatkan setengah bagian;

Menimbang, bahwa adapun hutang bersama tersebut, baik di Bank Panin maupun di bank BRI, yang hingga perkara diajukan tidak diketahui lagi sisa hutangnya, bahkan sudah menunggak beberapa bulan, serta sudah mendapat finalti dari Bank Panin. Maka, seharusnya bahwa sisa hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akibat hukumnya harus dibayar dan dilunasi secara bersama oleh kedua belah pihak sebagai hutang bersama, dan dengan ketentuan pembayaran/pelunasan separuh dari Penggugat dan separuh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan dinyatakan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 74 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:
 - a. Satu unit sepeda motor Fazzio Tahun 2022, Nopol S 5870 NBP dalam penguasaan Penggugat Konvensi;
 - b. Perhiasan emas terdiri dari : 1 bh anting, 5 bh. Cincin, 2 bh gelang dan 2 bh kalung dengan total seberat 37,74 Gram dan dengan nilai harga pembelian saat itu total Rp.19.561.600,- (sembilan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dalam penguasaan Penggugat Konvensi;
 - c. Hasil usaha jasa pengiriman air berkisar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) perbulan, yang masih dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat Konvensi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya sopir, perawatan, oli, solar dan lain-lain;
 - d. Uang tunai sebesar Rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), setelah dikurangi pengeluaran Penggugat, masih tersisa uang tunai sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dalam penguasaan Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta-harta tersebut pada amar angka 2 huruf a sampai d di atas, baik dalam penguasaan Penggugat maupun dalam penguasaan Tergugat untuk dibudel dan dibagikan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan ketentuan setengah bagian menjadi hak Penggugat Konvensi dan setengah bagian menjadi hak Tergugat Konvensi. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat atau masing-masing mendapatkan setengah bagian;
4. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 4.1 Hutang dengan plavon Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan di PT. Bank Panin, Tbk. Cabang Surabaya melalui Bank Panin Tbk Mikro KCP Mojosari, dan

Halaman 75 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Hutang dengan plavon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan di Bank BRI Cabang Mojosari;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar dan melunasi sisa hutang bersama pada amar angka 4.1 dan 4.2 tersebut, dengan ketentuan separuh Penggugat dan separuh Tergugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 2. dalam posita angka 3. huruf a, b dan c tersebut, serta pada huruf g dan h tersebut tidak dapat diterima;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan satu unit hand phone merek I-Phone, dan satu unit merek Hp Oppo, uang dagangan baju, serta perabotan rumah tangga, baik dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan maupun dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama yang bernilai sekitar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan dan membagi harta bersama pada amar angka 2 tersebut di atas, untuk dibudel dan dibagikan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan ketentuan setengah bagian menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian menjadi hak Tergugat Rekonvensi. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat atau masing-masing mendapatkan setengah bagian;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 76 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.,

MUNAWAR, S.H., M.H.

M.H.

Hakim Anggota

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

NUR KHOLIS, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 100.000,00 |

Halaman 77 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	1.450.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan			
Setempat (PS)	:	Rp.	1.300.000,00
6. Biaya Pemberitahuan PS	:	Rp.	200.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	3.120.000,00
(tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 78 dari 78 halaman, Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)